



Research Article

Dialektika Jenis-Jenis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Kewenangan dan Efektivitas melalui Studi Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan MA Nomor 65 P/HUM/2018

Naufal Nuryasir Hibaatullah¹, Nurul 'Izzul Umami², Reyhana Luthfiah Sari³, Vironika Dewi⁴, Utang Rosidin⁵

1. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; naufalnuryaasirh@gmail.com
2. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; izzulumam95@gmail.com
3. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; reyhana.luth@gmail.com
4. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; inivironika@gmail.com
5. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; utangrosidin@uinsgd.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 19, 2025
Accepted : March 09, 2026

Revised : February 24, 2025
Available online : April 07, 2026

How to Cite: Naufal Nuryasir Hibaatullah, Nurul 'Izzul Umami, Reyhana Luthfiah Sari, Vironika Dewi, & Utang Rosidin. (2026). Dialectics of Types of Legal Regulation Testing from the Perspective of Authority and Effectiveness through the Study of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2018. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 3(1), 34-44. <https://doi.org/10.61166/regulate.v3i1.74>

Dialectics of Types of Legal Regulation Testing from the Perspective of Authority and Effectiveness through the Study of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2018

Abstract. This article examines the dialectics of judicial review of laws and regulations in Indonesia from the perspective of authority and effectiveness, with a particular focus on the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and the Supreme Court Decision Number 65 P/HUM/2018. The research aims to analyze the classification and characteristics of judicial review, the mechanisms and institutional authority involved, and the legal implications arising from differences in review models exercised by the Constitutional Court and the Supreme Court. This study employs normative legal research using a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutes governing judicial authority, and relevant court decisions, supported by secondary legal materials from scholarly literature. The analysis is conducted qualitatively through deductive legal reasoning. The findings indicate that the dualism of judicial review authority, while normatively intended to maintain hierarchical order of norms, in practice generates potential disharmony in legal interpretation and weakens legal certainty. Differences in review orientation—constitutional-based review by the Constitutional Court and legal-formal review by the Supreme Court—may result in fragmented implementation of constitutional norms. Therefore, strengthening constitutional supremacy and harmonizing judicial interpretation between both institutions are essential to ensure consistency, effectiveness, and protection of constitutional rights within Indonesia's legal system.

Keywords: Judicial Review, Constitutional Supremacy, Dualism Of Authority, Legal Certainty, Hierarchy Of Norms.

Abstrak. Artikel ini mengkaji dialektika pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif kewenangan dan efektivitas, dengan menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi dan karakteristik pengujian peraturan perundang-undangan, mekanisme serta kewenangan lembaga penguji, serta implikasi hukum yang timbul akibat perbedaan model pengujian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan pengadilan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang secara normatif dimaksudkan untuk menjaga hierarki norma, dalam praktiknya berpotensi menimbulkan disharmoni penafsiran dan melemahkan kepastian hukum. Perbedaan orientasi pengujian antara Mahkamah Konstitusi yang berbasis konstitusionalitas dan Mahkamah Agung yang bercorak legal-formal berimplikasi pada fragmentasi penerapan norma konstitusional. Oleh karena itu, penguatan supremasi konstitusi dan harmonisasi tafsir yudisial antara kedua lembaga menjadi prasyarat penting untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan perlindungan hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Dualitas Kewenangan, Hierarki Norma, Kepastian Hukum, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Supremasi Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yuridis yang bertujuan memastikan keselarasan suatu norma dengan regulasi yang lebih tinggi dalam tatanan hierarki hukum (Aziz, 2016). Mekanisme ini berfungsi ganda: sebagai

alat kontrol terhadap proses legislasi sekaligus sebagai penjaga konsistensi norma dalam sistem hukum nasional (Maha Putra, 2024). Di Indonesia, mekanisme pengujian memiliki arti penting karena berkaitan erat dengan prinsip hierarki norma, kepastian keberlakuan hukum, serta legitimasi lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya (Suprayoga & Suwito, 2024).

Pelaksanaannya sendiri tidak lepas dari berbagai persoalan. Disharmoni antarperaturan masih kerap dijumpai, baik pada hubungan antara undang-undang dengan UUD 1945 maupun antara peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang (Arifin & Satria, 2020). Selain itu, keragaman bentuk dan sifat pengujian, keterbatasan pemahaman publik mengenai lembaga berwenang, serta tantangan efektivitas penerapan hasil pengujian menambah kompleksitasnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian komprehensif mengenai klasifikasi, mekanisme, dan implikasi hukum pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh Saragih, Nasution, dan Sihombing (2025) dalam *Jurnal Konstitusi* menekankan praktik *judicial review* Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *judicial activism* dan *judicial restraint* (Saragih et al., 2025), sedangkan penelitian Utami, Solihah, Maulana, Adawiah, dan Firdaus (2025) (Utami et al., 2025) dalam *Journal Customary Law* menyoroti penerapan prinsip legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun lebih berfokus pada dimensi filosofis dan normatif, belum secara spesifik membahas klasifikasi jenis pengujian serta implikasi hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis sistematis mengenai jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan objek, sifat, mekanisme, serta lembaga yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah pokok: (1) klasifikasi dan karakteristik jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) mekanisme pengujian dan lembaga yang berwenang melaksanakannya, serta (3) efektivitas dan implikasi hukum dari masing-masing jenis pengujian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif ragam pengujian peraturan perundang-undangan, dengan menekankan analisis teoretis sekaligus implikasi praktis bagi sistem ketatanegaraan dan penegakan prinsip negara hukum. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan teori hierarki norma Hans Kelsen (Stufenbau Theory) (Asshiddiqie & Safa'at, 2016) untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai klasifikasi dan karakteristik pengujian; teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances untuk mengkaji rumusan masalah kedua terkait mekanisme dan kewenangan lembaga; serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (Mochtar & Hiariej, 2021) guna menganalisis rumusan masalah ketiga mengenai efektivitas dan implikasi hukum dari masing-masing jenis pengujian.

Pemilihan topik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperjelas kerangka konseptual mengenai jenis pengujian peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (Sudirman et al., 2023) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji dialektika jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif kewenangan dan efektivitas putusan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi normatif kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 guna mengidentifikasi perbedaan model pengujian norma serta implikasi yuridisnya terhadap efektivitas putusan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai dualisme pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi dan Karakteristik Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah proses *judicial review* atau uji material terhadap produk hukum (peraturan) untuk memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, kewenangan pengujian dibagi dua klasifikasi utama berdasarkan lembaga yang melaksanakannya. Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dll. terhadap undang-undang (Putra, 2018). Pembagian kewenangan ini sering disebut dualisme pengujian, dan meskipun dimaksudkan untuk menjaga hirarki hukum, hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik (Yunaldi, 2018).

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku *judicial review* pada tingkat konstitusional. MK menguji materi muatan maupun proses pembentukan UU, yang dikenal sebagai pengujian materiil dan formil. Pengujian materiil berarti MK menilai apakah isi pasal-pasal suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pengujian formil menilai apakah prosedur pembentukan UU tersebut telah sesuai dengan aturan—misalnya tata cara pembahasan di DPR. Konsekuensi pengujian formil sangat signifikan, jika permohonan uji formil dikabulkan MK, suatu UU batal seluruhnya. Sebaliknya, dalam uji materiil, MK biasanya hanya membatalkan pasal, ayat, atau frasa tertentu yang dianggap bertentangan dengan UUD, bukan seluruh UU tersebut (Fudika, 2022). Kewenangan MK ini dijalankan pada tingkat pertama dan terakhir; putusan MK bersifat final dan mengikat umum—*final and binding*, berlaku *erga omnes*—sejak diucapkan dalam sidang terbuka. Tidak ada upaya hukum banding

atau kasasi terhadap putusan MK, sehingga setiap orang maupun lembaga negara harus tunduk pada putusan tersebut.

Demi menjamin akuntabilitas, proses persidangan di MK dilakukan terbuka untuk umum—mulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan dilakukan secara transparan di hadapan publik maupun media massa. Para pemohon uji UU di MK juga cukup luas, mencakup warga negara, komunitas adat, badan hukum, atau lembaga publik yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU. Dengan mekanisme tersebut, MK berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan produk legislasi tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat.

Mahkamah Agung menjalankan fungsi *judicial review* untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU, yang sering disebut hak uji materiil MA. Objek yang diuji MA mencakup berbagai peraturan di bawah tingkat undang-undang—misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai peraturan daerah—dengan batu uji berupa undang-undang di atasnya. Berbeda dengan MK, MA umumnya hanya melakukan pengujian materiil, substansi norma, karena fokusnya memastikan isi peraturan bawahan tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Permohonan uji materiil di MA diajukan oleh pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan tertentu. Proses di MA cenderung tertutup dan berdasarkan pemeriksaan berkas (*paper review*). Sidang tidak dibuka untuk umum seperti di MK. Bahkan undang-undang memberikan pengecualian bahwa prinsip keterbukaan hanya berlaku saat pembacaan putusan akhir oleh MA, tidak untuk pemeriksaan persidangan dari awal (Mochtar & Suprpto, 2021). Hal ini berbeda dengan ketentuan umum asas peradilan terbuka, namun diatur khusus dalam UU MA. Meskipun tertutup, putusan MA atas uji materi tetap dibacakan dalam sidang terbuka dan hasilnya dimuat dalam Berita Negara. Kekuatan putusan MA serupa dengan MK, putusan final dan mengikat secara umum. Meskipun, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut finalitas putusan uji materiil MA, peraturan internal MA menetapkan bahwa putusan atas hak uji materiil tidak dapat diajukan peninjauan kembali, sehingga bersifat final (Suparto, 2021). Implikasi putusan MA adalah peraturan yang diuji tersebut dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) jika bertentangan dengan UU. Misalnya, jika MA mengabulkan permohonan uji materiil terhadap sebuah Perda, maka Perda itu kehilangan kekuatan hukum dan pemerintah daerah harus mencabutnya. Putusan MA tersebut berlaku umum (*erga omnes*) layaknya MK, sehingga semua pihak terkait harus mematuhi tanpa kecuali.

Dilihat dari karakteristik masing-masing mekanisme, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara pengujian oleh MK dan MA.

1. Dari sisi obyek dan hirarki, MK hanya menguji undang-undang, produk legislasi DPR bersama Presiden, terhadap konstitusi, sedangkan MA menguji peraturan yang lebih rendah dari UU terhadap UU. Konsekuensinya, putusan MK berpengaruh langsung pada keberlakuan UU nasional, sementara putusan MA berdampak pada peraturan teknis yang lingkungannya lebih sempit.
2. Dari sisi sifat dan ruang lingkup pengujian, MK dapat melakukan uji formil dan materiil terhadap UU, sedangkan MA terbatas pada uji materiil, substansi,

- peraturan di bawah UU. MK dapat membatalkan seluruh UU jika cacat formil, sedangkan MA hanya membatalkan ketentuan dalam peraturan sepanjang bertentangan dengan UU di atasnya.
3. Dari segi proses persidangan, MK menerapkan sidang yang partisipatif dan terbuka. Ada pemohon, pihak pemerintah/DPR sebagai termohon atau terkait, saksi/ahli, dan sidang disiarkan, sedangkan proses di MA lebih bersifat *judicial review on papers* dan tidak sepenuhnya terbuka untuk umum.
 4. Mengenai kedudukan lembaga dan beban perkara, MK adalah peradilan konstitusi khusus yang hanya menangani perkara tertentu (judicial review UU, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil Pemilu, pembubaran partai), sehingga relatif fokus pada isu konstitusional. Sebaliknya, MA adalah puncak dari empat lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara, dan militer) yang menangani ribuan perkara setiap tahun di tingkat kasasi, di samping menangani permohonan uji materiil. Beban perkara di MA yang sangat besar tiap tahunnya sering dianggap dapat menghambat proses uji materiil yang diajukan ke MA, menjadikannya kurang efisien dibanding MK (Putra, 2018).
 5. Dari segi efek putusan, putusan kedua lembaga sama-sama final dan berlaku untuk umum, namun implementasinya berbeda. Putusan MK yang menyatakan suatu norma UU inkonstitusional mengikat sejak dibacakan dan biasanya berlaku prospektif ke depan. Putusan MA yang membatalkan peraturan di bawah UU mengharuskan pembuat peraturan tersebut menindaklanjuti dengan pencabutan atau revisi peraturan sesuai amar putusan.

Perbedaan karakteristik di atas membuat sistem pengujian normatif Indonesia cukup kompleks. Dualisme MK-MA ini kerap dikritik karena potensi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Contohnya, MK pernah membatalkan norma dalam UU, sementara di waktu bersamaan MA menguji peraturan pelaksana UU tersebut—akibatnya permohonan di MA menjadi tidak relevan karena batu uji-nya, atau UU terkait sudah gugur oleh putusan MK. Sebaliknya, perbedaan putusan antara MK dan MA terkait isu yang sama juga bisa menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Upaya sinkronisasi terus dilakukan agar kewenangan ini berjalan harmonis. Banyak pakar hukum tata negara mengusulkan sistem satu atap pengujian, yakni menyerahkan seluruh uji materi peraturan perundang-undangan kepada MK saja. Argumen mereka, dengan unifikasi ini, kontrol konstitusional terhadap semua produk hukum, baik undang-undang maupun peraturan di bawahnya akan lebih efektif dan konsisten, serta beban MA berkurang sehingga dapat fokus pada fungsi kasasi (Helmi, 2019). Wacana tersebut muncul karena dualisme saat ini dinilai berdampak negatif terhadap jaminan hak konstitusional masyarakat dan kepastian hukum. Meski demikian, perubahan desain kewenangan ini membutuhkan amendemen UUD 1945 atau revisi landasan hukum terkait. Untuk sementara, klasifikasi dan karakteristik pengujian oleh MK dan MA sebagaimana diuraikan di atas tetap menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tujuan akhirnya adalah memastikan segala produk hukum tunduk pada hirarki dan nilai-nilai konstitusi, sehingga hak masyarakat terlindungi melalui mekanisme checks and balances yang proporsional antara lembaga yudikatif tersebut.

Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Hak Uji Materiil)

Mekanisme pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai Hak Uji Materiil (Judicial Review), di Indonesia terbagi kepada dua lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan berbeda. Pembagian kewenangan ini bersifat hierarkis dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang meliputi uji materiil (substansi) dan uji formil (prosedur pembentukan) UU (Laksono, 2019). Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) berwenang melakukan Hak Uji Materiil terhadap semua Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah) yang diuji terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi. Perbedaan objek dan dasar pengujian ini menegaskan posisi MK sebagai *the guardian of the constitution* dan MA sebagai pengawas regulasi di bawah UU.

Prosedur Pelaksanaan Pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK)

Prosedur pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2003 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pihak yang dapat mengajukan permohonan harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu perorangan warga negara, badan hukum, atau lembaga negara yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU tersebut. Permohonan diajukan secara tertulis dengan memuat identitas, uraian kerugian konstitusional, serta alasan permohonan (*posita*) yang jelas menunjukkan pertentangan UU dengan UUD 1945 (Andhita & Adnan, 2020).

Tahapan utama dalam proses persidangan di MK meliputi:

1. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan: Panel Hakim memeriksa kelengkapan permohonan dan memberikan nasihat perbaikan.
2. Pemeriksaan Persidangan: Sidang pleno terbuka untuk umum, di mana MK meminta keterangan dari Pemohon, Pemerintah (Presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pihak Terkait.
3. Pembuktian: Fokus pada pembuktian kerugian konstitusional dan pertentangan norma.
4. Putusan: Putusan diucapkan dalam sidang terbuka dan bersifat final dan mengikat. Jika dikabulkan, UU dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Prosedur Pelaksanaan Pengujian di Mahkamah Agung (MA)

Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UU di Mahkamah Agung (HUM) diatur dalam UU tentang MA dan Peraturan MA No. 1 Tahun 2011. Permohonan dapat diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan. Permohonan diajukan kepada MA dan harus memuat dasar permohonan yang menunjukkan adanya pertentangan peraturan di bawah UU dengan UU yang lebih tinggi (As'ad, 2023).

Berikut adalah poin-poin krusial dalam prosedur MA:

1. Pengiriman Salinan: Salinan permohonan dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Termohon) yang mengeluarkan peraturan untuk dimintai jawaban.
2. Pemeriksaan: Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung berfokus pada perbandingan norma yang diuji dengan norma acuan, dan umumnya bersifat normatif (abstrak).
3. Kekuatan Putusan: Apabila dikabulkan, MA menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum. Badan/Pejabat yang mengeluarkan wajib mencabutnya. Jika dalam waktu 90 hari tidak dicabut, peraturan tersebut demi hukum dianggap tidak berlaku umum.

Implikasi Hukum Perbedaan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018

Perbedaan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan karakter khas sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dualisme ini secara normatif dimaksudkan untuk membagi beban pengujian hukum secara hierarkis, namun dalam praktiknya seringkali melahirkan persoalan serius terkait konsistensi penafsiran dan kepastian hukum. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 menjadi contoh konkret bagaimana perbedaan metode dan orientasi pengujian berimplikasi langsung terhadap sistem hukum, khususnya dalam konteks pengaturan pemilu.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menempatkan pengujian undang-undang tidak semata sebagai proses penilaian formal terhadap kesesuaian norma dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga sebagai instrumen penegakan nilai-nilai konstitusional. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan mengedepankan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pendekatan ini menunjukkan peran MK sebagai *guardian of the constitution* yang tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, melainkan juga secara terbatas membentuk norma konstitusional baru melalui putusannya (Asshiddiqie, 2005). Implikasi hukumnya, tafsir MK bersifat final dan mengikat serta harus menjadi rujukan utama bagi seluruh pembentuk dan pelaksana hukum.

Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 menerapkan pendekatan pengujian yang lebih legal formal terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. MA membatasi ruang lingkup pengujiannya pada kesesuaian norma peraturan pelaksana dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Pendekatan ini mencerminkan fungsi MA sebagai pengawal tertib peraturan perundang-undangan dalam kerangka hierarki norma, tanpa melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap dimensi konstitusionalitas. Dengan demikian, putusan MA bersifat korektif dan restoratif, tetapi tidak menghasilkan konstruksi norma konstitusional baru sebagaimana lazim terjadi dalam putusan MK (Putra, 2018).

Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam konteks kepastian hukum. Ketika MK menghasilkan tafsir

konstitusional yang berdampak langsung terhadap norma undang-undang, sementara MA melakukan pengujian peraturan pelaksana dengan pendekatan yang relatif otonom, maka terdapat potensi disharmoni penafsiran hukum. Kondisi ini semakin problematik apabila peraturan yang diuji oleh MA merupakan turunan langsung dari undang-undang yang telah ditafsirkan oleh MK. Tanpa kewajiban eksplisit bagi MA untuk menginternalisasi tafsir konstitusional MK, sistem pengujian peraturan perundang-undangan berpotensi berjalan secara paralel dan fragmentaris.

Implikasi lainnya adalah melemahnya prinsip kesatuan sistem hukum nasional. Secara teoritik, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan peraturan pelaksana. Setiap pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang seharusnya secara implisit tunduk pada tafsir konstitusional MK. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kewenangan institusional dan metode pengujian seringkali membuat MA beroperasi dalam kerangka undang-undang semata, tanpa merujuk secara eksplisit pada putusan MK yang relevan. Akibatnya, tujuan harmonisasi norma sebagaimana diidealkan dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan menjadi sulit tercapai (Indrati, 2007).

Dari perspektif negara hukum, situasi tersebut berdampak langsung pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan MK yang menegaskan prinsip persamaan hak politik seharusnya menjadi landasan normatif bagi seluruh kebijakan teknis pemilu. Namun, apabila peraturan pelaksana yang diuji oleh MA tidak sepenuhnya diselaraskan dengan tafsir MK, maka terdapat risiko tereduksinya perlindungan hak konstitusional tersebut dalam tataran implementasi. Dengan kata lain, perbedaan pengujian antara MK dan MA tidak hanya berdampak pada tataran normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi (Huda, 2005).

Lebih jauh, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan juga menimbulkan persoalan struktural dalam desain kekuasaan kehakiman. Ketiadaan mekanisme koordinasi yudisial yang tegas antara MK dan MA memperlihatkan bahwa sistem pengujian di Indonesia masih bersifat sektoral. Padahal, dalam kerangka *constitutional supremacy*, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi pusat penafsiran konstitusi yang rujukannya mengikat seluruh lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Tanpa penguatan doktrin ini, perbedaan putusan bukan hanya menjadi persoalan teknis hukum, tetapi juga berpotensi mereduksi kewibawaan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dengan demikian, implikasi hukum dari perbedaan pengujian dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang relasi fungsional antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Harmonisasi tafsir konstitusional, penguatan supremasi konstitusi, serta pembentukan mekanisme koordinasi yudisial merupakan prasyarat penting guna memastikan bahwa sistem pengujian peraturan perundang-undangan benar-benar mendukung kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam negara hukum Indonesia.

CONCLUSION

Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia ditandai oleh dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara normatif dimaksudkan untuk menjaga tertib hierarki norma hukum. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut kerap menimbulkan disharmoni penafsiran dan berpotensi mengganggu kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menjalankan pengujian undang-undang dengan pendekatan konstitusional yang menempatkan UUD 1945 sebagai tolok ukur utama dan menghasilkan putusan yang bersifat final serta mengikat umum. Sebaliknya, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan pendekatan legal-formal yang berfokus pada kesesuaian norma dalam hierarki peraturan. Perbedaan karakteristik dan metode pengujian tersebut, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, menunjukkan adanya risiko fragmentasi penafsiran hukum, khususnya ketika peraturan pelaksana diuji tanpa menginternalisasi tafsir konstitusional MK. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya kesatuan sistem hukum nasional dan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan supremasi konstitusi serta harmonisasi tafsir antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar sistem pengujian peraturan perundang-undangan dapat berjalan lebih konsisten, efektif, dan menjamin kepastian hukum.

BIBLIOGRAPHY

- Andhita, D. A., & Adnan, M. (2020). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), h.4.
- As'ad. (2023). Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Binamulia Hukum*, 6(2).
- Ashiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme. In *Konstitusi Press*. Konstitusi Press.
- Ashiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. In *Mahkamah Konstitusi RI*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aziz, M. (2016). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113. <https://doi.org/10.31078/jk756>
- Fudika, M. D. (2022). Tinjauan Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *UIR Law Review*, 6(1).
- Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(1).
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Penerbit Kanisius.

- Laksono, F. (2019). *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD 1945*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI.
- Maha Putra, E. A. (2024). Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.179>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, eddy O. S. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan.
- Mochtar, Z. A., & Suprpto. (2021). Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. *Badamai Law Journal*, 6(2).
- Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 039–065. <https://doi.org/10.31078/jk2213>
- Sudirman, Kondolayuk, M. L., & Cahaya, I. M. E. (2023). *Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif* (Issue July). Media Sains Indonesia.
- Suparto. (2021). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung (Kajian terhadap Putusan MA No. 65 P/HUM/2018). *SASI*, 27(1).
- Suprayoga, T., & Suwito, S. (2024). Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.15739>
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>
- Yunaldi, W. (2018). Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2).
- Zamroni Faizal Abdi, & Chintya Khaerunnisa. (2024). Revitalization of Supervision of the Judicial Commission as Strengthening Judicial Institutions in Maintaining the Independence and Integrity of Judges. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 184–196. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.110>